

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN TANAH  
PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) HASRAT JAYA  
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

**Oleh** : Ilham Kusuma Dhani  
**Pembimbing I** : Dr. Firdaus, SH.,MH  
**Pembimbing II** : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn  
**Alamat** : Jl. Garuda Sakti Km 3 RT04/RW 28  
**Email** : ilhamkusumadhani847@gmail.com

**ABSTRACT**

*Village Unit Cooperatives (KUD) desire Jaya in the village Pagaruyung Tapung District of Kampar regency as container dealer credit to the community. One of the areas of cooperative efforts is felt increasingly increasingly needed by society is the savings and loan business. Savings and loans in the cooperative as an alternative means in terms of borrowing money or credit. In conducting the borrowing or credit both parties involved prior to an agreement being poured into an agreement. Giving credit as outlined in the borrowing agreement under Article 1754 to Article 1769 Civil Code. Thus the making of a credit agreement should refer or be subject to the provisions contained in the Civil Code and is based on an agreement between the parties so that there is no compulsion in terms of making this agreement. In a cash loan agreement does not cover possible defaults. Based on data obtained from the Village Unit Cooperatives (KUD) Desire Jaya period in 2015 there were 36 debtors who do a loan agreement at the Village Unit Cooperatives (KUD) desire Jaya. From that period there were six troubled borrowers, such as in the case of installment payment arrears or bad debts carried by the debtor.*

*The purpose of this thesis, namely: first, to know the completion of defaults among members of a cooperative with the village unit cooperatives desire jaya acting outside the court, second, to see the efforts of the parties in the settlement of defaulting between members of the cooperative with the village unit cooperatives desire jaya ,*

*This type of research is classified in socio-juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in the Village Unit Cooperatives desire Jaya in the village Pagaruyung Tapung District of Kampar, the data used is primary data, secondary data and data tertiary and research data collection techniques such as interviews, questionnaires and literature study.*

*From the results, it can be concluded that the first settlement efforts undertaken by the Village Unit Cooperatives Jaya desire is through settlement amicably by giving a warning and a call to the party in default in the loan agreement on savings and loans belonging to the Village Unit Cooperatives desire Jaya. Second, efforts are made to menyelesaikan defaulting cooperative members by providing extension of repayment periods on members who default. The author suggested that lending by village unit cooperatives jaya desire to members continues to be maintained because it helps members. The cooperative should be more cautious in lending to members and the cooperative must also make special rules for the lending and borrowing in terms of granting loans to its members.*

**Keywords: completion - Wanprestasi - cooperative**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional dititikberatkan pada sektor ekonomi, namun bila melihat keadaan ekonomi Indonesia saat ini tentunya banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya. Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Salah satu usaha pembangunan dibidang ekonomi ialah melalui koperasi. Koperasi merupakan gerakan yang terorganisasi yang didorong oleh cita-cita rakyat untuk mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Prinsip-prinsip koperasi ini merupakan garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam prakteknya.<sup>2</sup> Sebagai organisasi yang berwatak sosial, dasar pendirian koperasi berbeda dengan dasar pendirian perusahaan lain seperti firma dan perseroan. Pendirian koperasi dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat golongan ekonomi lemah

untuk memperbaiki ekonomi mereka. Salah satu bentuk koperasi primer adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan suatu kesatuan ekonomi dari masyarakat yang mempunyai fungsi sebagai penyalur sarana produksi, khususnya pengadaan pangan dan pengembangan ekonomi rakyat yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama di wilayah pedesaan.<sup>3</sup>

Demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat pedesaan, dibentuklah sebuah koperasi pedesaan. Salah satu bentuk koperasi pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya yang berada di Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagai wadah penyalur kredit pada masyarakat. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah usaha simpan pinjam. Dengan adanya simpan pinjam diharapkan masyarakat pedesaan dapat maju. Tujuan utama didirikannya usaha simpan pinjam pada koperasi ini yaitu sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya periode 2015 terdapat 36 debitur yang melakukan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya. Dari periode tersebut terdapat 6 debitur yang bermasalah, seperti dalam hal waktu pembayaran angsuran terjadi tunggakan atau kredit macet yang dilakukan oleh debitur.

---

<sup>1</sup><http://candranopitasari.blogspot.co.id/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip>, diakses, tanggal, 20 maret 2016.

<sup>2</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 104.

---

<sup>3</sup> Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 23.

<sup>4</sup> <https://laelyrakhmawati.wordpress.com/koperasi-unit-desa>, diakses, tanggal 24 maret 2016.

Salah satu perjanjian pinjaman dengan jaminan berupa Tanah antara anggota koperasi dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya, yaitu perjanjian pinjaman antara bapak Maktub yang merupakan anggota koperasi dengan pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya. Bapak Maktub meminjam uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya dengan bunga atau jasa 2% dihitung dari jumlah pinjaman dengan agunan atau jaminan berupa tanah selama 12 bulan. Cara pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan yaitu pihak pertama membayar angsuran pinjaman kepada pihak kedua melalui Kelompok Tani yang dipotong melalui Tandan Buah Segar (TBS) atau penjualan buah sawit. Pada angsuran ke 3 dan 4 bapak Maktub tidak memenuhi prestasinya dikarenakan hasil dari pemotongan atau penjualan Tandan Buah Segar (TBS) milik bapak maktub yang dikelola oleh kelompok tani tidak mencukupi untuk membayar pinjaman atau angsurannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Tanah Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi antara anggota koperasi dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya melalui penyelesaian diluar pengadilan?

2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian wanprestasi antara anggota koperasi dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui penyelesaian wanprestasi antara anggota koperasi dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya melalui penyelesaian diluar pengadilan.
- b. Mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian wanprestasi antara anggota koperasi dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
  - 2) Memberika sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya mengenai penyelesaian wanprestasi dengan jaminan tanah pada Koperasi Unit Desa.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Bagi koperasi sebagai bahan acuan penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah yang bermasalah pada usaha simpan pinjam atau pemberian pinjaman oleh koperasi agar tidak terjadi lagi.
  - 2) Bagi anggota koperasi sebagai sumber informasi untuk mengetahui bagaimana prosedur dari pemberian pinjaman pada usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi.
  - 3) Bagi masyarakat sebagai

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan *Bapak Haryanto*, Ketua KUD Hasrat Jaya, Hari Senin, Tanggal 4 April 2016, Bertempat Di Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

sumber informasi bagi masyarakat umum untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap usaha simpan pinjam pada koperasi dan penyelesaian terhadap masalah peminjaman.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penyelesaian Sengketa**

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Teori ini dikembangkan dan dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, Simon Fisher, Laura Nader, dan Harri F. Todd Jr. Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa meliputi jenis-jenis sengketa, faktor penyebab timbulnya sengketa dan strategi didalam penyelesaian sengketa.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif.

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian sosiologis.

##### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

##### **3. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya bertempat di Desa

Pagaruyung Kec. Tapung Kab. Kampar. Alasan karena disini terdapat kasus atau permasalahan.

#### **4. Populasi dan sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>6</sup>

##### **b. Sampel**

Adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>7</sup> Metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode random, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.<sup>8</sup>

#### **5. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung di lapangan atau *field research* dari pengurus dan anggota koperasi, dengan mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah penelitian yaitu pengurus Koperasi.

##### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.119.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 98.

<sup>8</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm.169.

yang berhubungan dengan permasalahan yang terdiri :

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tertier

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan tertulis dan disebarakan kepada nasabah Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya dan Kelompok Tani.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang.<sup>9</sup>

Menanyakan langsung secara lisan kepada pihak pengurus Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

### c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

## 7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai

sesuatu yang utuh.<sup>10</sup> Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian perjanjian

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dari peristiwa itu timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan ikatan. Suatu perjanjian disebut juga dengan persetujuan karena kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan sesuatu.<sup>11</sup>

### B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi (prestasi buruk) berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang bermakna tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Istilah lain dari wanprestasi dalam bahasa Indonesia adalah cedera janji atau ingkar janji. Cedera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 32.

<sup>11</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.18.

---

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm.

kewajiban yang ditentukan didalam perikatan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

#### 1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Perkara di pengadilan tidak hanya berupa gugatan, melainkan dikenal juga permohonan. Perbedaan utama antara gugatan dengan permohonan adalah sengketa atau konflik. Dalam gugatan terdapat sengketa, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, putusan hakim dalam permohonan berupa penetapan atau putusan *declaratoir* saja, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Pada hakikatnya setiap orang boleh berperkara didepan pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa (diwakili orang tua atau wali) dan sakit ingatan (diwakili pengampu).<sup>12</sup>

#### 2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih menyisahkan berbagai persoalan sehingga dirasakan perlu ada cara-cara penyelesaian sengketa lain diluar pengadilan, dapat berupa arbitrase maupun beberapa alternatif penyelesaian sengketa lain, seperti konsultasi, negoisasi, mediasi, atau konsiliasi. Keberadaan upaya-upaya penyelesaian ini di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama, tetapi semakin populer setelah diberlakukan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>13</sup> Secara umum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu:

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Konsiliasi
- d. Arbitrase

### III. GAMBARAN LOKASI

Koperasi Unit Desa (KUD) Harat Jaya merupakan suatu wadah bagi setiap masyarakat di desa Pagaruyung. Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya berdomisili dan berkantor di desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Koperasi Unit Desa (KUD) Harat Jaya resmi memperoleh Hak Badan Hukum dengan Surat Keputusan Nomor 27/PAD/KWK.4/1/IV/1998 dengan status Badan Hukum Nomor 1930/BH/XIII pada tanggal 29 April 1998, beralamat di desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Tujuan didirikannya Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya ini adalah untuk mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keanggotaan koperasi sampai akhir tahun 2015 berjumlah 300 anggota.

Koperasi Unit Desa (KUD) Harat Jaya yang terletak di desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ini merupakan wilayah perkebunan sawit dimana kegiatan usahanya berupa sebagai berikut:

1. Unit Usaha Waserda
2. Unit Usaha Angkutan TBS

---

<sup>12</sup> Budiman N.P.D, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 41.

---

<sup>13</sup> Budiman N.P.D, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 49.

### 3. Unit Usaha Simpan Pinjam

Visi dari Koperasi Unit Desa (KUD) Harat Jaya yang terletak di desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu terwujudnya KUD yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia dengan berbagai usaha yang diolah oleh KUD Hasrat Jaya berupa Waserda, Jasa Angkutan dan Simpan Pinjam.

## IV. PENELITIAN & PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Wanprestasi Antara Anggota Koperasi Dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya Melalui Penyelesaian Diluar Pengadilan

#### 1. Prosedur pengajuan pinjaman.

Perjanjian kredit menurut Salim HS yaitu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya. Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:<sup>14</sup>

- a. Adanya subjek hukum.
- b. Adanya objek hukum.
- c. Adanya prestasi.
- d. Adanya jangka waktu.

Untuk mendapatkan pinjaman kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya, calon peminjam terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya dan calon peminjam merupakan

anggota koperasi. Permohonan pinjaman ini wajib dilakukan karena apabila calon peminjam tidak membuat pengajuan permohonan pinjaman, maka Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya tidak akan memberikan pinjaman tersebut kepada calon peminjam.

Sesuai dengan hasil Rapat Anggota Tahunan 2009 yang dituangkan dalam Notulen RAT maka prosedur pemberian pinjaman dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis kepada Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya dengan persetujuan dari kelompok tani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haryanto diketahui bahwa dalam pemberian pinjaman yang dilakukan pihak koperasi hanya diberlakukan bagi para anggotanya saja. Karena anggota kelompok tani merupakan anggota dari koperasi, jadi dalam hal pemberian pinjaman yang dilakukan koperasi harus mendapatkan persetujuan dari kelompok tani. Persetujuan dari kelompok tani itulah yang menjadi pedoman bagi pihak koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang mengajukan permohonan. Hal ini karena kelompok tani lah yang mengelola dari pada penjualan TBS para anggota dan mengetahui hasil dari pada pendapatan produksi buah sawit para anggotanya.<sup>15</sup>

#### 2. Prosedur analisa kredit

---

<sup>14</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.80.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan *Bapak Haryanto*, Ketua KUD Hasrat Jaya, Hari Senin, Tanggal 26 September 2016, Bertempat Di Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

Menurut ilmu ekonomi perbankan terdapat prinsip yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan Prinsip *The Five C's Of Credit*.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis kepada bapak Haryanto maka diketahui dalam memutuskan pencairan pinjaman kredit pihak koperasi berpedoman pada persetujuan dari kelompok tani. Kelompok tani disini merupakan perpanjangan tangan dari koperasi. Karena kelompok tani lah yang mengetahui hasil dari penjualan buah sawit (gaji) para anggotanya, sehingga kelompok tani lah yang mengetahui mampu atau tidaknya para anggota membayar angsuran bila melakukan pinjaman tersebut. Hal ini yang menjadi acuan bagi pihak koperasi sehingga mengharuskan permohonan itu disetujui oleh kelompok tani yang digunakan sebagai dasar pemberian kredit.<sup>16</sup>

Menurut analisis penulis mengenai analisa kredit yang dilakukan oleh pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya kurang maksimal dikarenakan pihak koperasi tidak turun secara langsung dalam proses penelitian terhadap anggota yang akan melakukan pinjaman. Pihak koperasi langsung berpedoman pada persetujuan yang diberikan oleh kelompok tani. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan dalam pemberian fasilitas kredit kepada

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan *Bapak Haryanto*, Ketua KUD Hasrat Jaya, Hari Senin, Tanggal 26 September 2016, Bertempat Di Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

anggota koperasi, dimana anggota kelompok tani merupakan anggota koperasi.

### **3. Penandatanganan perjanjian pinjaman**

Penandatanganan

perjanjian pinjaman ini dalam 2 (dua) rangkap bermaterai, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu arsip untuk peminjam yang satu arsip lagi untuk arsip pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya, pemberian arsip perjanjian pinjaman ini untuk kepentingan peminjam dan kepentingan Pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya, dengan ketentuan bahwa:<sup>17</sup>

- a. Untuk pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) maka suami atau istri calon peminjam wajib untuk ikut hadir dan menandatangani perjanjian pinjaman tersebut dan menyerahkan agunan.
- b. Untuk pinjaman kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) penandatanganan perjanjian pinjaman dapat dilakukan oleh suami karena istri tidak wajib hadir dan tidak wajib menyerahkan agunan.

### **4. Bentuk wanprestasi yang dilakukan peminjam**

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :<sup>18</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya (sama sekali tidak memenuhi prestasinya).
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan *Bapak Haryanto*, Ketua KUD Hasrat Jaya, Hari Senin, Tanggal 26 September 2016, Bertempat Di Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

<sup>18</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 261.

- dilakukan dengan semestinya (tidak tunai memenuhi prestasinya).
- c. Menjalankan hal yang dijanjikan akan tetapi terlambat melaksanakannya (terlambat memenuhi prestasinya).
  - d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (keliru memenuhi prestasinya).

Menurut undang-undang peringatan (*somatie*) kreditur mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (*vide* Pasal 1238 KUH Perdata-*bevel of sortgelijke akte*).<sup>19</sup>

Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, yang disebut *sommatie*. Kemudian, Pengadilan Negeri dengan perantara juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Adapun peringatan tertulis tidak resmi, misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Haryanto, menjelaskan bahwa faktor penyebab timbulnya wanprestasi oleh pihak peminjam antara lain:<sup>21</sup>

- a. Pendapatan (gaji) dari hasil penjualan buah sawit anggota atau peminjam yang tidak mencukupi sehingga pembayaran uang angsuran kredit terhambat.
- b. Penyalahgunaan dana yang diberikan sehingga dana tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan.
- c. Kebutuhan peminjam yang sangat banyak dan mendesak.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi pada perjanjian pinjaman di Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya seperti:<sup>22</sup>

- a. Melakukan prestasi tetapi terlambat.
- b. Tidak melakukan prestasi sama sekali.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Seseorang yang tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, dengan beberapa pengecualian tidak dengan sendirinya ia dikatakan telah melakukan wanprestasi. Lalainya seseorang, yang tidak memenuhi prestasinya apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang dapat dikatakan wanprestasi setelah kreditur menyatakan lalai dengan mengeluarkannya “akta lalai” sebagaimana diatur pada

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 261.

<sup>20</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.105.

<sup>21</sup> Wawancara dengan *Bapak Haryanto*, Ketua KUD Hasrat Jaya, Hari Senin, Tanggal 26 September 2016, Bertempat Di Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

<sup>22</sup> Wawancara dengan *Bapak Haryanto*, Ketua KUD Hasrat Jaya, Hari Senin, Tanggal 26 September 2016, Bertempat Di Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.<sup>23</sup>

Menurut analisis penulis untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Jadi seseorang baru dikatakan wanprestasi apabila sudah adanya somasi dari pihak kreditur kepada debitur. Somasi ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

##### **5. Penyelesaian wanprestasi antara anggota koperasi dengan KUD Hasrat Jaya**

Setiap perjanjian pinjaman yang telah dilakukan selalu ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak. Pengaturan terhadap cara penyelesaian perselisihan sengketa yang timbul diantara para pihak dalam perjanjian pinjaman pada koperasi ini diatur pada Pasal 5 Tentang Perjanjian Pinjaman Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya yang menyatakan “apabila terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit pinjaman ini

maka akan diselesaikan secara asas musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, apabila tidak tercapai penyelesaian tersebut maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bangkinang”.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haryanto menyatakan bahwa dalam praktek yang terjadi, akibat wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Peminjam wajib membayar denda sebagai ganti kerugian.
- b. Jaminan debitur akan disita oleh pihak koperasi.
- c. Peminjam harus menjual aset yang digunakan sebagai jaminan.

Dalam pengupayaan penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh anggota, pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya melakukan perundingan secara damai melalui negosiasi mengenai pelunasan hutang anggota tersebut. Pihak koperasi melakukan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan bersama terhadap masalah yang terjadi. Pihak koperasi memberikan penjelasan mengenai jumlah hutang dan bunga yang timbul akibat tunggakan pembayaran pinjamannya demi kelancaran pelunasan kembali.

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada

---

<sup>23</sup> Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 105.

---

<sup>24</sup> Lihat *Perjanjian Pinjaman* pada Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

<sup>25</sup> Wawancara dengan *Bapak Haryanto*, Ketua KUD Hasrat Jaya, Hari Senin, Tanggal 26 September 2016, Bertempat Di Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi dipengadilan negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama empat belas hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.<sup>26</sup>

Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya mengambil langkah-langkah melalui pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan tentang resiko yang harus ditanggung dan denda yang dikenakan jika sampai terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Dengan usaha pendekatan-pendekatan ini diharapkan akan memancing anggota koperasi atau peminjam untuk berusaha secara maksimal agar dapat membayar angsuran tepat pada waktunya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Haryanto dapat diketahui bahwa upaya untuk menyelesaikan pinjaman yang mengalami ketidak lancaran karena anggota atau peminjam wanprestasi, maka untuk menanggulangi hal-hal tersebut pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya melakukan teguran-teguran untuk menagih tunggakannya. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali secara berturut turut tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjamannya, maka

pihak koperasi akan memberikan peringatan terlebih dahulu yaitu:<sup>27</sup>

- a. Memberikan surat peringatan pertama kepada debitur, bahwa pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya menagih tunggakan kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah disepakati yaitu 7 hari.
- b. Apabila tidak ada tanggapan dari debitur maka pihak koperasi memberikan surat peringatan kedua sekaligus pemanggilan pihak debitur untuk menyelesaikan tunggakannya secara internal koperasi.
- c. Apabila tidak ada tanggapan juga maka pihak koperasi memberikan surat peringatan ketiga berserta pemanggilan untuk diselesaikan di rapat anggota.
- d. Apabila cara-cara tersebut di atas tidak juga menyelesaikan masalah wanprestasi yang terjadi, maka pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya dapat mengajukan tuntutan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri yang dipandang baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Penyelesaian Wanprestasi Antara Anggota Koperasi Dengan Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya**

### **1. Upaya para pihak dalam penyelesaian wanprestasi**

Selain prestasi dalam hukum perikatan dikenal juga istilah wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda

---

<sup>26</sup> Budiman Sinaga, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 56.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan *Bapak Haryanto*, Ketua KUD Hasrat Jaya, Hari Senin, Tanggal 26 September 2016, Bertempat Di Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

“wanprestatie” yang bermakna tidak memenuhi kewajibanya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>28</sup>

Penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, tentunya memerlukan cara-cara yang profesional untuk menangani penyelesaian sengketa ini. Harus diyakini oleh mereka yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi baik dilakukan sendiri dengan iktikad baik dalam proses penyelesaiannya, ataupun menggunakan pihak ketiga untuk membantu proses penyelesaian sengketa dengan penanganan yang profesional agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak dengan menunda/mengulur waktu penyelesaian ataupun lamanya proses penyelesaian jika ditangani oleh pihak-pihak yang tidak mengerti penanganan sengketa yang baik.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Haryanto bahwa upaya yang dilakukan koperasi dalam penyelesaian wanprestasi terhadap anggota koperasi dilakukan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya melakukan proses atau tahapan-tahapan seperti :

- a. Memberikan surat peringatan pertama.
- b. Memberikan surat peringatan kedua disertai pemanggilan.
- c. Melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman.
- d. Memberikan surat peringatan terakhir disertai pemanggilan kembali untuk di laksanakan musyawarah bersama yang di hadiri oleh kepala desa.

Menurut analisis penulis upaya yang dilakukan oleh para pihak sudah tepat dimana para pihak dengan iktikad baik untuk melakukan negosiasi secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan ini sesuai dengan asas koperasi yaitu yang berasaskan kekeluargaan. Pihak koperasi juga memberikan perpanjangan jangka waktu pinjaman kepada anggota sesuai dengan kemampuan anggota tersebut. Perpanjangan jangka waktu pembayaran pinjaman ini diberikan setelah adanya kesepakatan yang dilakukan anggota koperasi dengan koperasi. Apabila cara-cara tersebut tidak juga menyelesaikan masalah wanprestasi maka pihak koperasi dapat mengajukan tuntutan kepada anggota yang bermasalah melalui pengadilan negeri yang dipandang baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **2. Hambatan dalam penyelesaian wanprestasi**

Dalam penyelesaian wanprestasi tidak dapat selesai begitu saja, tetapi juga terdapat hambatan-hambatan yang dilalui. Faktor penghambat dalam upaya penyelesaian wanprestasi yang

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 18.

<sup>29</sup> Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 31.

dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Masalah ekonomi anggota.
- b. Pihak koperasi tidak bisa langsung untuk mengeksekusi jaminan.
- c. Pihak peminjam tidak mau menyerahkan jaminan untuk di jual.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya melakukan upaya-upaya berikut:<sup>31</sup>

- a. Untuk mengatasi masalah ekonomi maka pihak koperasi melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan melakukan kebijakan perpanjangan waktu kredit. Apabila alternatif ini tidak juga menyelesaikan masalah wanprestasi yang terjadi maka pihak koperasi memberikan surat peringatan kembali kepada anggota koperasi yang bermasalah tersebut untuk dilakukan perundingan kembali.
- b. Pihak koperasi tidak bisa langsung untuk mengeksekusi jaminan dikarenakan Jaminan yang diterima belum didaftarkan ke lembaga jaminan maka pihak koperasi dalam hal ini melakukan pendekatan yaitu dengan cara melakukan pemanggilan kepada anggota koperasi yang bermasalah. Pemanggilan tersebut untuk membahas

bagaimana penyelesaian hutang dari anggota tersebut. Apabila tidak ada alternatif lagi maka pihak koperasi memberikan saran agar anggota koperasi menjual jaminan tersebut untuk melunasi hutangnya. Koperasi memberikan kelonggaran untuk anggota menjual sendiri tanah yang telah dijamin. Pihak koperasi memberikan hak kepada debitur untuk memilih apakah jaminan tersebut dijual kepada koperasi atau dijual sendiri kepada pihak lain yang penawarannya lebih tinggi dengan syarat harus melunasi tunggakan hutangnya. Jaminan sertifikat yang telah dijamin diserahkan kembali kepada anggota koperasi setelah hutang anggota tersebut dilunasi semuanya.

- c. Pihak peminjam tidak mau menyerahkan jaminan untuk dijual maka pihak koperasi melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan ini diharapkan agar pihak debitur mau menyerahkan barang jaminan dengan suka rela kepada koperasi dengan memberikan berbagai pengertian kepada debitur yang wanprestasi agar mau dengan suka rela untuk melunasi hutangnya dengan cara menyerahkan jaminan tersebut untuk dilakukan penyitaan oleh pihak koperasi. Apabila pihak debitur tidak mau menyerahkan jaminannya secara suka rela barulah pihak koperasi menyerahkan perkara penyelesaian sengketa ini di pengadilan yang berwenang

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan *Bapak Haryanto*, Ketua KUD Hasrat Jaya, Hari Senin, Tanggal 26 September 2016, Bertempat Di Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

<sup>31</sup> Wawancara dengan *Bapak Haryanto*, Ketua KUD Hasrat Jaya, Hari Senin, Tanggal 26 September 2016, Bertempat Di Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya.

menanganinya. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian wanprestasi antara Anggota Koperasi dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Hasrat Jaya adalah melalui musyawarah mufakat secara negosiasi antara para pihak. Pihak koperasi melakukan pemanggilan untuk dilakukan pembicaraan dan perundingan dalam pembahasan penyelesaian tunggakan hutang anggota koperasi atau peminjam. Pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya menentukan apabila pihak anggota koperasi atau peminjam tidak melakukan kewajibannya, maka pihak koperasi memberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali.

Apabila dalam penyelesaian musyawarah tidak ditemukan titik terang maka penyelesaian sengketa perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya dilakukan didepan Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Bangkinang. Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya dalam penyelesaian kredit macet belum pernah memakai jalur penyelesaian melalui litigasi atau jalur pengadilan.

2. Upaya yang dilakukan para pihak dalam penyelesaian wanprestasi antara anggota koperasi dengan pihak koperasi unit desa hasrat jaya adalah pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya terlebih dahulu mengambil kebijakan dengan cara melakukan perpanjangan jangka waktu kredit yang disetujui oleh peminjam. Adapun upaya yang ditempuh para pihak dalam penyelesaian wanprestasi yaitu

melalui musyawarah mufakat dimana para pihak bertemu untuk melakukan perundingan secara damai. Apabila dalam perpanjangan jangka waktu pinjaman tersebut tidak juga menyelesaikan masalah wanprestasi yang timbul barulah pihak koperasi mengambil keputusan dalam hal ini memanggil kembali anggota yang bermasalah untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui rapat anggota yang dihadiri oleh kepala desa.

### B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, saran penulis adalah:

- A. Dalam perjanjian pinjaman pada koperasi unit desa hasrat jaya peminjaman dengan menggunakan jaminan harus tetap dipertahankan. Pihak koperasi harus lebih cermat dan hati-hati dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Upaya penyelesaian dari wanprestasi antara pihak koperasi dengan anggota yang bermasalah dalam menyelesaikan tunggakan hutangnya sudah tepat dilakukan secara musyawarah melalui perundingan secara damai. Apabila cara-cara tersebut tidak juga menyelesaikan masalah wanprestasi yang terjadi, maka pihak kreditur dalam hal ini adalah pihak Koperasi Unit Desa Hasrat Jaya dapat mengajukan tuntutan kepada debitur selaku anggota yang bermasalah melalui Pengadilan Negeri yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- B. Pihak koperasi agar dapat membuat peraturan khusus tentang usaha simpan pinjam agar kepastian hukumnya jelas dan

mendaftarkan jaminan pada hak tanggungan agar eksekusi terhadap jaminan dapat dilakukan apabila pihak debitur tidak sanggup membayar angsuran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, 2000, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Budiman .N.P.D, 2005, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Hernako, Yudha, Agus, 2001, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kolopaking, Anita D.A, 2013, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni.
- R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Salim H.S, 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sinaga, Budiman, 2008, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### C. Jurnal

- Bunga Intan Sinaga, 2014, "Koperasi Sebagai Suatu Badan Hukum Dan Syarat Pendiriannya", *Jurnal Elektronik Dading*, Fakultas Hukum Universitas Simalungun,

Vol 1, No. 1 Maret.

Muhammad Hatta Pratama, 2014, "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan", *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Brawijaya, Vol 7, No. 1 April.

### D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 1995, *Kamus Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 1995, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494.

### F. Website:

[http://candranopitasari.blogspot.co.id/p/engertian tujuan dan prinsip-prinsip](http://candranopitasari.blogspot.co.id/p/engertian_tujuan_dan_prinsip-prinsip), diakses, tanggal, 20 maret 2016.

<http://www.Koperasi Unit Desa>, diakses, tanggal, 24 maret 2016.